
HUBUNGAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA OTORITAS ADAT DENGAN SIKAP MASYARAKAT NAGARI TALANG BABUNGO PADA PROSES “MANIMBANG SALAH” BUDAYA MINANGKABAU

Maimurni¹, Mardianto²

maimurni77@gmail.com¹, mardiantopsi@fip.unp.ac.id²

Universitas Negeri Padang

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat penelitian ini bertujuan guna mengetahui hubungan antara tingkat kepercayaan pada otoritas adat dengan sikap masyarakat Nagari Talang Babungo pada proses “Manimbang Salah” budaya Mianngkabau. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Sedangkan untuk subjek pada penelitian ini berjumlah 385 masyarakat Nagari Talang Babungo. Penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala kepercayaan pada otoritas adat dengan reliabilitas sebesar 0,649 sedangkan skala sikap pada manimbang salah sebesar 0,832. Penelitian ini menggunakan analisis data korelasi product moment dengan bantuan program statistical Package For Sciences (SPSS) 23 for windows mendapatkan hasil hipotesis dengan nilai $r = 0.238$ dengan nilai signifikan $p = 0.00$ ($p < 0.05$). Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat dengan sikap mereka terhadap proses manimbang salah di Nagari Talang Babungo meskipun berada dalam kategori lemah. Dapat disimpulkan bahwa, hasil pada penelitian ini menunjukkan kepercayaan pada otoritas adat dengan sikap masyarakat Nagari talang babungo pada proses “manimbang Salah” dalam kategori sedang hingga tinggi.

Kata Kunci: Kepercayaan, Sikap, Otoritas Adat, Manimbang Salah.

Abstract

Indonesia is a country rich in cultural diversity and customs that are still alive in society. This study aims to determine the relationship between the level of trust in customary authority and the attitude of the Talang Babungo Nagari community in the "Manimbang Salah" process of Mianngkabau culture. This study uses a quantitative method with a correlational approach. While the subjects in this study amounted to 385 Talang Babungo Nagari communities. This study uses a purposive sampling technique. The data collection method in this study uses a scale of trust in customary authority with a reliability of 0.649 while the attitude scale in manimbang salah is 0.832. This study uses product moment correlation data analysis with the help of the Statistical Package For Sciences (SPSS) 23 for Windows program to obtain hypothesis results with a value of $r = 0.238$ with a significant value of $p = 0.00$ ($p < 0.05$). This shows that there is a significant relationship between the level of community trust in customary authority and their attitude towards the manimbang salah process in Talang Babungo Nagari even though it is in the weak category. It can be concluded that the results of this study show that trust in customary authority with the attitude of the Nagari Talang Babungo community in the "Manimbang Salah" process is in the medium to high category.

Keywords: Belief, Attitude, Customary Authority, Weighing Wrong.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat yang telah menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu kelompok atau etnis di Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa pada dasarnya semua manusia itu setara, seperti yang diungkapkan dalam pepatah, "Duduak samo randah, tagak samo tinggi," yang berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi (Umar & Riza, 2022).

Budaya Minangkabau memiliki kekhasan dalam mengatur tatanan sosialnya di mana adat dan Islam saling melengkapi dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menjadi pedoman utama, di mana adat mengadopsi ajaran agama Islam sebagai acuan. Dengan demikian, baik adat maupun syariat Islam menjadi landasan dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan di masyarakat Minangkabau. Adat, sebagai sistem nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau (Burhanudin, 2021).

Talang Babungo adalah salah satu nagari yang berada di kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Nagari Talang Babungo dipimpin oleh seorang Wali Nagari, yang terdiri dari tujuh jorong yaitu jorong Tabek, Jorong Talang Timur, Jorong Talang Barat, Jorong Silanjai, Jorong Taratak Dama, Jorong Taratak Jarang, dan Jorong Bulakan. Masing-masing jorong ini dipimpin oleh seorang kepala jorong. Nagari Talang Babungo merupakan salah satu nagari yang masih mempertahankan adat yang telah diwariskan orang-orang terdahulu (Talang babungo, 2023).

Dalam kenagarian Talang Babungo terdapat enam suku: koto, caniago, tanjuang, panai, kutanyia dan malayu. Kepemimpinan dalam suku atau kelompok masyarakat ini masih menerapkan pemerintahan tradisional. Dimana masing-masing suku yang ada di kenagarian talang babungo ini dipimpin oleh seorang kepala suku/datuak dengan wewenang yang sama yang tergabung dalam sebuah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Para pemuka ini memiliki peranan yang sangat penting dalam terlaksananya adat agar masyarakat senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia (Talang babungo, 2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dua orang Datuak dan dua orang anggota masyarakat Nagari Talang Babungo pada tanggal 20 September 2024, terdapat banyak kasus pelanggaran moral yang terjadi akhir-akhir ini. Fenomena pelanggaran moral, khususnya kasus kehamilan di luar nikah, terjadi ketika seorang kemenakan (anak dari garis keluarga matrilineal) melakukan kesalahan seperti hamil di luar nikah. Banyak anak kemenakan yang sudah tidak terlalu menghargai aturan adat yang berlaku serta kurangnya rasa menghormati otoritas adat di Nagari Talang Babungo.

Pelanggaran kesusilaan, khususnya perzinahan, merupakan salah satu bentuk pelanggaran adat yang umum terjadi di masyarakat Minangkabau (Zulfiko, 2022). Dalam melindungi generasi muda dari pelanggaran moral seperti hamil di luar nikah, sikap masyarakat terhadap otoritas adat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan budaya yang telah ditetapkan oleh otoritas adat. Dalam konteks psikologi sosial, Sikap adalah suatu penilaian yang bersifat positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, situasi, atau aspek lainnya. Penilaian ini berperan dalam memprediksi serta memengaruhi perilaku masyarakat (Palupi & Sawitri, 2017).

Masyarakat adat Nagari Talang Babungo, dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, sering kali mengacu pada mekanisme penyelesaian konflik dengan dilakukan proses "manimbang salah." Proses ini merupakan mekanisme sosial yang bertujuan untuk merehabilitasi pelaku, menegakkan kembali harmoni sosial, dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat. Melalui proses ini, individu yang melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan diterima kembali dalam masyarakat. Proses manimbang salah dilakukan ketika seorang individu melakukan pelanggaran moral, pernikahan sesuku dan menentang mamak (kakak laki-laki dari saudara ibu). Namun, untuk pernikahan sesuku yang terjadi dalam satu kampung,

manimbang salah tidak dapat dilakukan, dan individu yang menikah akan diusir dari kampung (Syahriwan, Personal Communication, 20 September 2024).

Menurut (Rahman & Abdu, 2014) mengemukakan dua model definisi sikap. Pertama, sikap dipandang sebagai kombinasi dari tiga komponen: afektif, kognitif, dan konatif. Kedua, sikap didefinisikan sebagai penilaian positif atau negatif terhadap objek tertentu yang dinyatakan dengan tingkat intensitas tertentu. Sikap dapat dianggap sebagai evaluasi singkat terhadap berbagai hal berdasarkan informasi kognitif, emosi, dan perilaku.

Dalam proses "manimbang salah" di Nagari Talang babungo, sikap masyarakat sangat penting karena proses ini adalah cara adat untuk menyelesaikan pelanggaran dengan memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri. Sikap masyarakat bisa bervariasi, dari yang positif (percaya dan mendukung) hingga yang negatif (tidak percaya atau meragukan efektivitasnya). Jika masyarakat memiliki sikap positif, mereka akan lebih aktif berpartisipasi dalam proses ini, menerima keputusan adat, dan ingin memperbaiki diri. Sebaliknya, sikap negatif bisa menghambat partisipasi, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga adat, dan bahkan menolak sanksi adat (Muldi Irza, Personal Communication, 23 Januari, 2025).

Adat dalam Nagari Talang Babungo memiliki fungsi untuk menjaga norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dihimbau untuk selalu menghormati sesama, menjaga nama baik keluarga, suku, serta mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh para pemangku adat. Beberapa faktor yang memengaruhi sikap ini meliputi pengalaman pribadi dengan "manimbang salah," informasi dari orang lain, dan nilai-nilai budaya yang dianut. Dengan memahami sikap masyarakat, para pemangku adat dapat merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses ini (Syahriwan, Personal Communication, 20 September, 2024).

Menurut Mardiana et al., (2022) ketika masyarakat percaya pada otoritas adat, mereka akan lebih mudah menerima keputusan dan proses yang ada, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik dan harmoni sosial terjaga. Sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat menurun, efektivitas proses ini akan terganggu. Peran tokoh adat: Datuak, Malin, Angku Manti, dan Angku Dubalang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian Paganggi, dkk (2021) Pergeseran nilai dan kepercayaan dalam masyarakat adalah hal yang wajar dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah semakin berkembangnya pemikiran rasional yang membuat orang mempertanyakan kepercayaan tradisional. Selain itu, perubahan lingkungan, keterbukaan terhadap budaya lain, dan masuknya agama baru juga ikut berperan dalam membentuk nilai-nilai baru dalam masyarakat (Adhariaty et al., 2021). Secara alami, setiap masyarakat akan berusaha mempertahankan budaya dan tradisi mereka (Solihin & Adnan, 2023).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Hubungan Tingkat Kepercayaan pada Otoritas Adat dengan Sikap masyarakat Nagari Talang Babungo pada Proses "Manimbang Salah" dalam Budaya Minangkabau.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu tingkat kepercayaan pada otoritas adat dan sikap masyarakat terhadap proses "manimbang salah" di Nagari Talang Babungo, Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Nagari Talang Babungo yang berjumlah 9.254 orang. Sampel penelitian berjumlah 385 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria inklusi: (1) penduduk asli Nagari Talang Babungo, dan (2) berusia antara 15 hingga 40 tahun.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap proses "manimbang salah". Untuk mengukur variabel ini, digunakan skala Likert empat poin yang disusun peneliti berdasarkan aspek-aspek sikap menurut Damiati et al. (2017), yaitu aspek kognitif, afektif, dan

konatif. Skala awal terdiri dari 25 item, yang kemudian disaring melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan lima item gugur, sehingga total item yang digunakan dalam pengukuran adalah 20 item. Contoh item pada skala ini misalnya: “Saya percaya bahwa proses manimbang salah dapat menyelesaikan konflik secara adil.” Respons dinilai dengan skor 1 hingga 4, dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju.” Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,832, yang berada dalam kategori sangat reliabel.

Variabel bebas adalah tingkat kepercayaan pada otoritas adat. Skala pengukuran juga berbentuk Likert empat poin, disusun berdasarkan lima aspek kepercayaan menurut Johnson (1993), yaitu keterbukaan (openness), berbagi (sharing), penerimaan (acceptance), dukungan (support), dan niat untuk bekerja sama (cooperative intention). Dari 20 item awal, lima item gugur melalui uji validitas, menyisakan 15 item yang digunakan dalam pengukuran. Contoh item pada skala ini misalnya: “Saya percaya bahwa pemimpin adat mampu mengambil keputusan yang adil.” Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,649, yang berada dalam kategori reliabel.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis kertas yang disebarakan langsung ke rumah-rumah warga oleh peneliti. Sebelum penyebaran kuesioner utama, dilakukan uji coba instrumen (try out) pada 30 warga Nagari Talang Babungo. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan program SPSS Statistics versi 23. Validitas item diuji berdasarkan korelasi item-total, dan hanya item dengan nilai korelasi $\geq 0,30$ yang dipertahankan. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach’s Alpha dengan ambang batas 0,60.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis korelasi Pearson Product Moment untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat. Sebelum dilakukan analisis korelasi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi statistik seperti uji normalitas dan linearitas. Seluruh prosedur penelitian ini telah memperhatikan prinsip kode etik penelitian, termasuk memperoleh izin dari pihak yang berwenang serta persetujuan dan kerahasiaan partisipan dijaga sepenuhnya sesuai dengan standar etika penelitian sosial.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data diawali dengan uji normalitas pada variable penelitian, lalu menguji linearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variable, dilakukan uji chi squer untuk mengetahui hubungan antar variable berdasarkan kategori, dan terakhir dilakukan uji hipotesis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 1. Uji Normalitas

Statistik Kolmogorov-Sminov		
N	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
385	0.051	Normal

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada ini berada pada rentan 0.051 yang dimana data > 0.050 sehingga data pada ini dapat dikatakan terdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas dapat dilihat hasil uji histogram sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Histogram

Gambar 1 yang ditampilkan merupakan histogram dari residual terstandarisasi hasil analisis regresi, yang digunakan untuk menguji asumsi normalitas residual. Pada grafik tersebut, sumbu horizontal menunjukkan nilai *Regression Standardized Residual*, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kemunculannya dalam data. Distribusi histogram tampak membentuk pola mendekati kurva normal (ditunjukkan oleh garis lengkung berwarna hitam), dengan sebaran data simetris di sekitar nilai nol. Nilai rata-rata residual sangat mendekati nol (Mean = 1.63E-19, atau secara praktis nol), dan standar deviasi mendekati satu (Std. Dev. = 0.999), yang menunjukkan bahwa residual telah terstandarisasi dengan baik. Setelah dilakukannya uji histogram selanjutnya peneliti melakukan uji linearitas untuk melihat apakah data tersebut memiliki hubungan yang linear. Berikut tabel hasil uji linearitas:

Tabel 2. Uji Linearitas

	<i>JK (Sum of Squares)</i>	<i>Df</i>	<i>RJK (Mean Square)</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>keterangan</i>
<i>Deviation from linearity</i>	637.507	22	28.978	1.537	0.059	Linear

Berdasarkan table 2 didapatkan uji linearitas antara variabel sikap dan kepercayaan, diperoleh nilai signifikansi pada komponen linearitas sebesar 0,000 dengan nilai F sebesar 21,022. Sementara itu, nilai signifikansi untuk (*deviation from linearity*) adalah 0,059, > dari 0,05 yang berarti linear. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sikap dan kepercayaan dapat dijelaskan secara memadai menggunakan model linear, sehingga asumsi linearitas dalam analisis hubungan antar variabel telah terpenuhi. Selanjutnya peneliti menggunakan uji chi squer untuk menentukan hubungan antar variable berdasarkan kategori. Berikut hasilnya:

Tabel 3. Uji Chi Squer

Kepercayaan	Kategori Sikap: Negatif	Kategori Sikap: Positif	Total
Tinggi	5 (1.8%)	268 (98.2%)	273
Rendah	1 (0.9%)	111 (99.1%)	112
Total	6 (1.6%)	379 (98.4%)	385

Hasil tabulasi silang menunjukkan mayoritas responden memiliki sikap positif, baik pada kelompok kepercayaan rendah (98,2%) maupun tinggi (99,1%). Terdapat 6 responden (1,6%) yang bersikap negatif, lima di antaranya dari kelompok kepercayaan rendah. Meskipun perbedaannya kecil, temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepercayaan, semakin kecil kemungkinan munculnya sikap negatif. Selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis untuk mengetahui taraf signifikansi statistic dari koefisien yang dihasilkan dapat diterima atau ditolak. Berikut tabel hasil uji hipotesis:

Tabel 4. Uji Hipotesis

		Kepercayaan	Sikap
Kepercayaan	<i>Pearson correlation</i>	1	.238
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		.000
	<i>N</i>	385	385
Sikap	<i>Pearson correlation</i>	.238	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	
	<i>N</i>	385	385

Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara Kepercayaan dan Sikap ($r = 0,238$; $p = 0,000$; $N = 385$). Meski tergolong lemah, korelasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan cenderung diikuti oleh peningkatan sikap positif. Dengan demikian, hipotesis penelitian (H_a) diterima dan (H_0) ditolak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 385 responden,

kepercayaan masyarakat Nagari Talang Babungo terhadap otoritas adat berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa sebanyak 273 dari 385 responden (70,9%) menunjukkan tingkat kepercayaan yang cenderung tinggi terhadap otoritas adat, yang mencerminkan masih kuatnya legitimasi sosial dan kultural yang dimiliki oleh lembaga adat. Sedangkan 112 orang atau 29,1% menyatakan memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pelemahan terhadap norma-norma adat, yang tercermin dari munculnya pelanggaran seperti kehamilan di luar nikah dan pernikahan sesuku, terutama di kalangan generasi muda.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 385 responden, mayoritas masyarakat Nagari Talang Babungo menunjukkan sikap positif terhadap proses *manimbang salah*. Sebanyak 379 orang (98,4%) menyatakan memiliki sikap positif, sementara hanya 6 orang (1,6%) yang menunjukkan sikap negatif. Temuan ini menggambarkan adanya tingkat penerimaan yang tinggi terhadap proses *manimbang salah* sebagai mekanisme penyelesaian masalah dalam masyarakat. Proses *manimbang salah* adalah sebuah bentuk musyawarah adat yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam masyarakat Nagari Talang Babungo, *manimbang salah* tidak hanya dianggap sebagai sebuah mekanisme penyelesaian masalah.

Sikap positif masyarakat Nagari Talang Babungo terhadap proses *manimbang salah* juga tercermin dari kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan anak-anak mereka terlibat dalam pelanggaran moral. Kekhawatiran ini muncul karena semakin seringnya kasus-kasus pelanggaran adat terjadi di lingkungan mereka, seperti kehamilan di luar nikah atau pernikahan sesuku. Situasi ini mendorong masyarakat untuk lebih mendukung keberadaan dan penguatan aturan dalam proses *manimbang salah* (Maria Destuti, *Personal Communication*, 10 Mei 2025).

Seiring meningkatnya kasus pelanggaran, lembaga adat pun memperketat aturan dan prosedur dalam pelaksanaan *manimbang salah* sebagai bentuk tanggapan terhadap kondisi sosial yang berkembang. Dukungan masyarakat terhadap penguatan aturan ini memperkuat sikap positif mereka, yang tidak hanya dilandasi oleh penghargaan terhadap nilai adat, tetapi juga oleh rasa takut terhadap konsekuensi sosial dan moral apabila aturan adat diabaikan. Dengan demikian, sikap positif masyarakat muncul tidak hanya dari kesadaran kultural, tetapi juga dari keinginan untuk melindungi keluarga mereka dari sanksi sosial yang berat, sekaligus menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Fitri Kasmori, *Personal Communication*, 10 Mei 2025).

Proses *manimbang salah* merupakan bentuk musyawarah adat di Nagari Talang Babungo yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran norma adat dan konflik sosial. Proses ini menekankan nilai musyawarah, mufakat, dan keadilan berdasarkan kearifan lokal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, hubungan antara kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat dengan sikap mereka terhadap proses "manimbang salah" berada dalam kategori hubungan yang lemah namun signifikan dan cenderung positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,238 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Artinya, meskipun hubungan yang ditemukan tidak tergolong kuat, namun secara statistik tetap menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua variabel tersebut: semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat, maka semakin positif pula sikap mereka terhadap proses *manimbang salah*. Analisis korelasi *product moment* dibantu dengan menggunakan bantuan SPSS.

Korelasi yang tergolong lemah ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi sikap masyarakat. Menurut (Silaban *et al.*, 2024) beberapa faktor yang dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap otoritas adat meliputi pengalaman pribadi, pengaruh lingkungan sosial, pendidikan, dan media massa. Pengalaman pribadi yang positif atau negatif terhadap proses adat dapat membentuk sikap individu. Lingkungan sosial, termasuk keluarga dan tokoh masyarakat, berperan dalam membentuk pandangan individu terhadap kepercayaan adat. Tingkat pendidikan dapat memengaruhi cara pandang terhadap

praktik-praktik tradisional, sementara perkembangan media modern memberikan dampak terhadap pemahaman dan penerimaan kepercayaan tersebut di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2025 dengan lima orang warga serta Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat tergolong cenderung tinggi. Kepercayaan ini salah satunya didorong oleh meningkatnya kasus pelanggaran adat, khususnya di kalangan generasi muda, seperti kasus kehamilan di luar nikah. Masyarakat menyadari bahwa peran orang tua maupun guru saat ini dirasa tidak lagi cukup efektif dalam mencegah pelanggaran moral di tengah pengaruh modernisasi dan pergeseran nilai.

Merespons kondisi tersebut, pada tanggal 4 Februari 2025, para mamak dan datuak dari berbagai suku di Nagari Talang Babungo mengadakan rapat adat untuk mencari solusi. Hasil dari musyawarah ini adalah dikeluarkannya aturan baru yang menetapkan sanksi sebesar Rp20.000.000 bagi anak kemenakan yang melakukan pelanggaran adat, seperti kehamilan di luar nikah. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penegakan hukum adat, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang (Fitri Kasmori, *Personal Communication*, 10 Mei 2025).

Sejak diberlakukannya aturan tersebut, banyak masyarakat mulai menunjukkan pandangan yang lebih positif terhadap proses manimbang salah. Masyarakat mulai melihat bahwa keberadaan proses ini sangat penting dalam menjaga moralitas, tata tertib sosial, dan martabat keluarga di tengah perubahan zaman. Selain itu, pengalaman langsung dari sebagian masyarakat yang anaknya pernah menjalani proses manimbang salah semakin memperkuat sikap positif ini. Mereka menyadari bahwa dalam proses tersebut, bukan hanya anak yang diberikan sanksi, tetapi juga orang tua ikut dipertanggungjawabkan di hadapan forum adat, yang menimbulkan rasa malu yang mendalam (Rahmadhani, *Personal Communication*, 10 Mei 2025).

Penelitian ini sejalan dengan temuan Syahdiah & Aulia (2024) yang menunjukkan bahwa semakin positif persepsi terhadap peran mamak, semakin tinggi pula kepatuhan terhadap otoritas adat. Meskipun fokus kajian berbeda, keduanya sama-sama menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pemangku adat berperan penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap nilai dan proses adat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada otoritas adat mempunyai hubungan positif signifikan yang cenderung tinggi terhadap sikap pada manimbang salah. Dengan cenderung tingginya kepercayaan menunjukkan adanya keyakinan yang kuat terhadap kemampuan pemimpin adat dalam menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana, yang tercermin dalam penerimaan, partisipasi aktif, dan keyakinan masyarakat terhadap efektivitas mekanisme adat tersebut sebagai sarana pemulihan sosial. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan mencerminkan keraguan terhadap legitimasi dan keadilan keputusan yang diambil oleh otoritas adat, yang pada akhirnya melahirkan sikap negatif seperti penolakan terhadap proses adat atau ketidaksiapan menerima sanksi adat. Dengan demikian, keberadaan kepercayaan menjadi faktor kunci dalam membentuk sikap masyarakat terhadap manimbang salah, sekaligus menentukan keberlanjutan praktik-praktik adat dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Talang Babungo.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kepercayaan masyarakat Nagari Talang Babungo terhadap otoritas adat berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat tetap memiliki legitimasi sosial dan kultural yang cukup tinggi dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, terdapat sebagian masyarakat yang mulai menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan terhadap otoritas adat

2. Masyarakat Nagari Talang Babungo memiliki sikap yang cenderung positif terhadap proses manimbang salah. Hal ini menunjukkan bahwa proses manimbang salah masih diterima secara luas dan dianggap sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang relevan dan efektif dalam kehidupan sosial masyarakat.
3. Terdapat hubungan yang lemah namun signifikan dan cenderung positif antara kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat dengan sikap mereka terhadap proses manimbang salah di Nagari Talang Babungo. Sehingga hipotesis diterima, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat, maka semakin positif pula sikap mereka terhadap proses manimbang salah, begitupun sebaliknya.

saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari dan Lembaga Adat

Diharapkan untuk terus memperkuat peran dan fungsi otoritas adat melalui pelibatan aktif dalam penyelesaian konflik sosial serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kepercayaan masyarakat yang tinggi harus dijaga dengan meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam proses adat seperti manimbang salah.

2. Bagi Masyarakat Nagari Talang Babungo

Masyarakat diharapkan terus mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai adat, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan dan sikap terhadap lembaga adat. Keterlibatan generasi muda perlu ditingkatkan melalui pendidikan budaya dan partisipasi dalam kegiatan adat agar nilai-nilai lokal tidak tergerus oleh modernisasi.

3. Bagi Pendidikan dan Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memasukkan muatan lokal terkait peran otoritas adat dan proses penyelesaian konflik adat dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupan penelitian pada dimensi lain seperti partisipasi generasi muda terhadap lembaga adat, atau membandingkan dengan nagari lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariaty, S., Nurdin, A., Fitriya, U., Dinen, K. A., & Kurnia, R. (2021). *Dinamika Sosial Masyarakat Adat dalam Menghadapi Modernisasi*. Ublished by Teewan Journal Solution.
- Agung, Iskandar, dkk. (2017). *Kompetensi Guru: Refleksi Kritis dan Pemikiran Alternatif*. Jakarta: Pustak Edu.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W.H. Freeman.
- Blass. (1999). *The Milgram Paradigma After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience To Authority*. *Journal Of Applied Social Psychology*, 955–978.
- Burhanudin, A. A. (2021). *Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi*. Salimiya: *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Fatima Hibur, Y., Bagus Sanjaya, D., Gusti Ketut Arya Sunu, I., & Pendidikan Ganesha, U. (2022). *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Teing Hang Bagi Para Leluhur Di Desa Golo, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai (Studi Kasus Di Desa Golo, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai)*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Fitriani, S. N. (2020). *Sistem Kepercayaan (Belief) Masyarakat Pesisir Jepara Sedekah Laut*. *Instuisi: Psikologi Ilmiah*, 11(3), 211-218.
- Kholipah, S., Irawan, A., Puspita Audina, B., & Nuridah, S. (2024). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 4(1).
- Malikah, S. S. (2017). *Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan pada Santri Remaja*. *Central Library Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*, 1–131. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/11159/1/12410205.pdf>
- Mardiana, B., Wahyuni, S., & Elsera, M. (2022) *Kepercayaan Masyarakat terhadap Tradisi Kenduri*

- Pompong Baru di Desa Air Glubi Kecamatan Bintan. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(2), 173–186.
<http://journalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>
- Nuranisa, N., Nur Halimah, S., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.
- Rempel, J. K., Holmes, J. G., & Zanna, M. P. (1985). Trust in close relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(1), 95-112.
- Riki Zulfiko. (2022). Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Majelis Buek Arek Dalam Pelanggaran Sumbang Salah Di Nagari Pakan Sinayan. *Sumbang 12 jurnal*.
- Sari, F., Pandji Yudha, V., Jamaludin, U., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024) Kepatuhan Masyarakat kampung Naa Terhadap Pamali: Studi Etnopedagogi tentang Budaya dalam Konteks Tradisi Lokal. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Silaban, A., Ayyu Rizkia, N., Simuanullang, C., Dhea Syah Nazwa, Fitri Azizah, Godman Lesmana Pakpahan, Ibnu Firmansyah, Nadia Priska, & Ika Purnamasari. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tradisi Kepercayaan pada Masyarakat Jawa. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(6), 178–185. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.408>.
- Solihin, S., & Adnan, A. (2023). Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Plural Desa Kertajaya. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 12(2), 61–72.
<https://doi.org/10.15575/socio-politica.v12i2.21807>.
- Suriansyah, Ahmad, S. A. (2016). Pembinaan Nilai, Moral Dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik Terhadap Norma Ketertiban di Sekolah. In *Polyacrylonitrile (PAN) (Vol. 20)*
- Syahdiah, M. R., & Aulia, P. (2024). Hubungan antara Persepsi Peranan Mamak dengan Kepatuhan pada Otoritas dalam Adat Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Generasi Z. *YASIN*, 4(3), 408–416. <https://doi.org/10.58578/yasin.v4i3.3020>.
- Talang babungo. (2023). Profil Nagari Talang Babungo 2017.
<https://Talangbabungo.Solokkab.Go.Id/>.
- Umar, M. C., & Riza Yulfira. (2022). Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kemenakan Di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*. Vol.5 No.3.
- Wong, D. (2017). Pengaruh Ability, Benevolence Dan Integrity Terhadap Trust, Serta Implikasinya Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce: Studi Kasus Pada Pelanggan E-Commerce Di Ubm. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2(2), 155–168.
<https://doi.org/10.36226/jrmb.v2i2.46>.
- Zainudin Ma, F., Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah. (2022.). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intravening. *Jurnal Pajak Indonesia*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JP.